



KEGIATAN BELAJAR 4

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

CAPAIAN & SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:

- Memahami pengembangan profesionalisme guru

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:

1. Menjelaskan karakter guru pada Merdeka Belajar
2. Menjelaskan model pengembangan profesionalisme guru
3. Menjelaskan strategi peningkatan profesionalitas guru
4. Menjelaskan konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan guru

URAIAN MATERI

A. Karakter Guru

1. Karakter Guru pada Merdeka Belajar

Pembentukan karakter menjadi kunci dalam proses pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai sosok pendidik profesional hendaknya memiliki karakter atau berakhlak mulia. Agar dapat membantu pembentukan karakter para peserta didik, para guru hendaknya, terlebih dahulu memiliki karakter yang akan ditargetkannya. Misal, untuk membentuk anak memiliki karakter moderat, guru hendaknya memiliki pemikiran, bersikap, dan berperilaku moderat; untuk menanamkan sikap disiplin, maka guru hendaknya sudah menunjukkan sikap dan perbuatan disiplin; untuk menghadapi perubahan zaman dengan dampak yang semakin kompleks, maka hendaknya guru bersikap dan berperilaku pantang menyerah dalam menghadapi beragam masalah, kreatif, kritis, inovatif, dan berkolaborasi; dan berpikir kritis.



Sebab guru adalah contoh dan teladan, maka sikap dan perbuatan yang dilakukannya tentu akan dilihat, dicontoh atau ditiru oleh para peserta didik. Sikap dan perilaku keteladanan seorang pendidik dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berkata: *Ketahuilah! wajib bagi salik memiliki guru (mursyid dan murabbi) yang mengeluarkan akhlak tercela dan menggantinya dengan pendidikan. Dan juga memiliki guru yang mengajarkan adab dan menunjukan ke jalan kebenaran.* (Al-Ghazali, 2008). Al-Ghazali juga menuntut guru selaku pendidik untuk selalu berperilaku profesional dan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah Swt, karena guru menjadi teladan bagi anak didiknya.

Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara massif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru, dan terjadinya pandemic covid 19 menuntut guru untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional. Apalagi yang dihadapi adalah para peserta didik dari generasi z dan generasi alpha. Tentu karakter guru dalam mengajar harus disesuaikan dengan karakter psikologi para peserta didik tersebut sehingga mereka bisa mengoptimalkan bakatnya dan kemampuan yang dimilikinya.

Karakter professional tersebut dituangkan dalam rumusan CPL Prodi PPG, bahwa guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi diantaranya mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonasi, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian.

Pendidik dengan karakter memesonasi didambakan para peserta didik di abad ini. Seorang guru yang memesonasi adalah guru yang mau dan mampu menghidupkan kelas. Dia juga memiliki kepiawaian tingkat tinggi dalam menghangatkan suasana kegiatan belajar-mengajar. Dan, ini yang terpenting, dia senantiasa berupaya mendorong, memberikan semangat kepada peserta didiknya, serta menjadikan pencarian ilmu itu sebuah kegiatan yang bermakna dan sangat menyenangkan.

Untuk itu guru hendaknya terus belajar menjadi guru pembelajar sehingga akan memiliki kemampuan literasi, *Creative, Critical thinking, Communicative,*



Collaborative, inovatif, dan HOTS (*Higher Order Thinking Skill*). Guru dengan karakter inilah yang akan mampu menghantarkan para peserta didik mengembangkan potensinya.


Sementara pada webinar yang diselenggarakan SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) ini mengajak para guru dan tenaga kependidikan di Asia Tenggara untuk memahami dan mengimplementasikan kecakapan 6C dalam pembelajaran bahasa di abad ke-21. Keenam kecakapan abad ke-21 kemudian dikenal dengan istilah 6C, yakni *character* (karakter), *citizenship* (kewarganegaraan), *critical thinking* (berpikir kritis), *creativity* (kreatif), *collaboration* (kolaborasi), dan *communication* (komunikasi). Dengan penambahan peran kecakapan tersebut, diharapkan munculnya aspek humanis dalam Pendidikan.

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, berulang kali menekankan apa yang disebutnya 'kemerdekaan dalam belajar'. makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hadjar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong, dan apa yang harus dikuatkan.

2. Karakter Moderasi Beragama

Peserta didik dalam satu kelas biasanya berasal dari beragam latar belakang agama, suku bangsa, bahasa, dan status sosial. Pelajaran agama di kelas merupakan wahana membantu peserta didik untuk memiliki pengetahuan, memahami, dan mampu menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mengaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah, meski ritual itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti (*qath'i*), tidak berubah-ubah (*tsawabit*), dan



ada ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah (*dzanni*) sesuai konteks waktu dan zamannya. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan tradisi yang berbeda-beda.

Apabila perbedaan ini dipahami dengan sikap ekstrem tentu akan menjadi konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama. Dan apabila dibiarkan, mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia, tentu akan lebih dahsyat lagi dampaknya terhadap kesatuan dan keutuhan NKRI. Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Pelajaran agama di kelas merupakan wahana membantu peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Untuk itu, penting para guru memiliki karakter moderat dalam beragama.

Tim Kementerian Agama RI memberikan pendapat bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama meniscayakan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan tanpa harus merampas hak orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal (Kemenag, 2019). Liberal dan tidak liberalnya, dapat dilihat dari empat indikator sikap moderat dalam beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya atau adat istiadat. (Kemenag, 2019).

Moderasi Islam mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam



lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan.

Dalam terminologi Islam, konsep moderasi beragama disebut juga moderasi berislam atau Islam moderat. Lebih lanjut Azyumardi Azra mengatakan bahwa Islam Moderat itu substansinya sama dengan Islam Wasathiyyah. Jadi Konsep moderasi dalam Islam dikenal dengan istilah wasathiyyah. Islam Wasathiyyah adalah Islam yang di tengah, tidak terlalu ke kanan juga tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke atas juga tidak terlalu ke bawah, tapi berada di tengah (Azyumardi Azra, Webinar, 2020). Ini sejalan dengan Alquran yang menyebut umat islam sebagai ummatan wasathon (al-Baqarah:143).

Berikut adalah sembilan nilai utama dalam moderasi beragama yang hendaknya dipraktikkan guru. Yakni: *at-tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (tegak lurus dan bersikap proporsional), *tasamuh* (toleransi), *asy-syura* (musyawarah), *al-ishlah* (perbaikan), *al-qudwah* (kepeloporan), *al-muwathanah* (cinta tanah air), *al-la'urf* (anti kekerasan), *i'tiraf al-'urf* (ramah budaya) (Abdul Azis, A. Khoirul Anam, 2021)

a. At-Tawassuth (Tengah-tengah)

Istilah “Tawassuth” yang merupakan rangkaian dari kata wassatha, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Ciri-ciri atau indikator sembilan nilai moderasi beragama dari nilai al-Tawassuth antara lain: mengutamakan sifat pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; menjaga keseimbangan dunia dan akhirat atau menjaga keseimbangan ibadah ritual dan sosial; serta menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan.

b. I'tidal (Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional)

Dalam bahasa Arab, kata “I'tidal” dalam sembilan nilai moderasi beragama ini sering diartikan sama dengan Tawassuth. Kata wasath dianggap sama maknanya dengan adil. Sementara kata (adil) juga memiliki arti lain yaitu jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu disebut aniaya. (Muhammad Yunus, 1989). Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan



rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia. I'tidal sebagai bagian dari sembilan nilai moderasi beragama dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu i'tidal yang menjadi nilai kedua dalam moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut; menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah dan proporsional dalam menilai sesuatu, serta tetap berlaku konsisten.

c. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh adalah sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu tasamuh memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan. Dalam Kamus Al-Muhith dan al-Munawir, tasamuh memiliki arti tasahul dari kata tasahala (mempermudah) yang memungkinkan setiap orang mengamalkan apa yang mereka yakini tanpa tekanan dan mengganggu keimanan orang lain. Istilah tasamuh tersebut sering dipadankan dengan terma toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda secara ideologi maupun konsep. Walaupun term tasamuh dan toleransi secara substantif berbeda, namun terminologis tasamuh tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari dewasa ini. Tasamuh ini memiliki ciri-ciri; menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta menghargai ritual dan hari besar agama lain.

d. Asy-Syura (Musyawarah)

Musyawahar berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang berarti secara bahasa memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat; atau secara umum, asy-syura artinya meminta sesuatu. Adapun menurut istilah



sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengem_balikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian asy-syura adalah urusan yang dimusyawarahkan (Al Alusy, 1415). Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan du_duk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Musyawarah mengandung manfaat yang besar, selain mewadahi para pesertanya untuk terlibat dalam diskusi atau pencaharian solusi atas berbagai persoalan yang ada, musyawarah juga mengandung nilai kebenaran berdasarkan kesepakatan kolektif. Namun demikian, suara mayori_tas dalam musyawarah tentu saja tidak selalu identik dengan ke_benaran. Kebenaran yang dilahirkan dari musyawarah berasal dari pikiran-pikiran jernih pesertanya yang disuarakan berdasarkan argumentasi dan landasan kuat dan logis. Musyawarah ini biasanya merujuk kepada sumber-sumber ajaran agama dan budaya. Misalnya, prinsip yang bersifat universal seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab, persaudaraan dan kesetiakawanan, kesetaraan, kebhinekaan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka musyawarah memiliki ciri_ciri sebagai berikut; membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama, bersedia mengakui pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, serta menghormati dan mematuhi keputusan bersama. Dengan demikian syura ini dengan sendirinya memuat nilai-nilai tawassuth atau tengah-tengah (moderat) yang terdapat dalam moderasi beragama.

e. Al-Ishlah (Perbaikan)

Al-Ishlah adalah terlibat dalam perbuatan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama. Reformatif dan konstruktif ini dilakukan untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman. Pada terma al-Ishlah ini pula digunakan untuk memperoleh kemaslahatan bersama dengan berprinsip pada sebuah kaidah al_muhafazhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Secara etimologi istilah al-Ishlah} dapat dimaknai



sebagai perbuatan yang baik dan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Atau juga al-Ishlah ini memiliki makna mengatur sesuatu yang tidak lurus menjadi lurus dengan mengembalikan fungsinya yang sebenarnya (al-Thabarsi, 1986). Karenanya, secara terminologi, al-Ishlah dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang hendak membawa perubahan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Jadi ciri-ciri dari al-Ishlah ini adalah sebagai berikut bersepakat dengan perubahan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian al-ishlah} berarti seirama dengan tawassuth (pertengahan) dalam konteks tetap menekankan pada memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi/pembaharuan yang lebih baik.

f. Al-Qudwah (Kepeloporan)

Al-Qudwah adalah membawa maksud memberi contoh, teladan dan model kehidupan. Memberi teladan ini adalah sebuah sikap inisiatif merintis mulia dan memimpin manusia untuk kesejahteraan. Menurut Al-Ba'labaki sebagaimana dikutip oleh Jasmi, men_definisikan “Qudwah” adalah membawa maksud untuk memberi contoh, teladan, merepresentasikan seorang model, dan peran yang baik dalam kehidupan (Jasmi, 2016). Contoh qudwah ini terlihat begitu sempurna pada sosok Rasulullah saw. sebagaimana dalam sebuah hadis, dari Al-Aswad, ia bertanya pada ‘Aisyah r.a., “Apa yang Nabi saw, lakukan ketika berada di tengah keluarganya?” ‘Aisyah menjawab, “Rasulullah saw, biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat.” (HR. Bukhari).

Qudwah yang menjadi karakter dalam nilai-nilai moderasi beragama ini, jika dikaitkan dengan konteks sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa komitmen seseorang terhadap moderasi dapat dilihat dengan sejauh mana seorang tersebut mampu menjadi qudwah (teladan atau pelopor) dalam menciptakan kehidupan damai, toleran, menghargai orang lain, yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain qudwah dalam sembilan nilai moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri dapat menjadi contoh/teladan, memulai



langkah baik dari diri sendiri dan menjadi pelopor dalam kebaikan seperti menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

g. Al-Muwathanah (Cinta Tanah Air)

Al-Muwathanah adalah pemahaman dan sikap penerimaan eksistensi negara-bangsa (nation-state) dan pada akhirnya men_ciptakan cinta tanah air (nasionalisme) di mana pun berada. Al_Muwathanah ini mengedepankan orientasi kewarganegaraan atau mengakui negara-bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Ramadhan dan Muhammad Syauqillah (2018) dalam jurnal “*An Order to build the Resilience in the Muslim World againsts Islamophobia: The Advantage of Bogor Message in Diplomacy World & Islamic Studies*”, mengutip pendapat Yusuf Al-Qardhawi, mengartikan nasionalisme sama dengan al-wathn dan kebangsaan sama dengan almuwathanah yang harus dihormati, antar sesama umat Muslim.

Dalam Hadis lain bahkan Nabi saw, menyebut bahwa pembelaan terhadap kaum sendiri (tanah air) adalah sebuah keharusan, selama tidak menyalahi ajaran agama. “(Orang) terbaik di antara kalian adalah yang membela kaumnya, selama tidak berdosa.” (HR. al-Thabrani dan Abu Dawud). Dalam konteks al-muwathanah, Islam dan negara memiliki keterkaitan dengan moderasi beragama, menolak pengertian yang beranggapan bahwa agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Paradigma moderat justru berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan yang mutlak tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Al-Muwathanah ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya, menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Islam dengan jelas memerintahkan pemeluknya untuk setia dan komitmen kepada pemimpin dan negara. Dengan kata lain nilai al-Muwathanah dalam sembilan moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut; menghormati simbol-simbol negara, mempunyai rasa persaudaraan dengan sesama warga negara, dan mengakui kedaulatan negara lain. Dan pada akhirnya ketika kita mencintai tanah air, pada saat yang sama, maka kita menghargai tanah air atau kedaulatan negara lain.



h. Al-La 'Unf (Anti Kekerasan)

Al-'unf adalah antonim dari ar-rifq yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Abdullah an-Najjar mendefinisikan al-'unf dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan kehendak dan pendapat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, 2014).

Anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang seringkali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat. Sekalipun kata anti kekerasan secara tekstual tidak digunakan dalam Al-Qur'an, tetapi beberapa Hadis Nabi saw. menyebutkan, baik kata al-'unf maupun lawannya (al-rifq). Dari penggunaan kata tersebut tampak jelas bahwa Islam adalah agama yang tidak menyukai kekerasan terhadap siapa pun, termasuk penganut agama yang berbeda. Sebaliknya Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan, keramahan, kasih sayang dan makna sejenisnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber utama ajaran Islam, telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, tolong menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, pemaaf, dan bertawakal (M. Quraish Shihab, 2012). Ciri-ciri dari anti kekerasan pada moderasi beragama ini adalah mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, menyerahkan urusan kepada yang berwajib dan mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan. Sifat anti kekerasan bukan berarti lemah/lembek tetapi tetap tegas dan mempercayakan penanganan kemaksiatan/pelanggaran hukum kepada aparat resmi.

i. I'tiraf al-'Urf (Ramah Budaya)

Budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat. Islam sendiri memandang bahwa budaya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Manusia diberikan kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Budaya merupakan hasil karya manusia.



Sedangkan Islam sebagai agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama Islam diberikan Allah Swt kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Manusia dituntut menggunakan pikiran untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.

Oleh sebab itu misi utama kerasulan Muhammad saw, adalah untuk memberikan bimbingan pada umat manusia agar dalam mengembangkan budayanya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai Ketuhanan. Nabi Muhammad saw. mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan budayanya sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Dengan kata lain, umat Islam diwajibkan tetap menjaga tradisi dan melestarikan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan budaya yang kosong tanpa warna agama, maka hendaknya diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Sementara budaya yang bertentangan dengan Islam, wajib diubah secara bijak (ramah), dengan memperhatikan kearifan lokal dan selanjutnya menjadi bersih dan positif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Nilai moderasi beragama, di antaranya adalah ramah budaya. Islam mengakui dan menghargai budaya yang ada dalam masyarakat, karena budaya itu sendiri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial budaya pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang budaya/urf, dapat ditarik kesimpulan budaya dan agama tidak dapat disamaratakan atau diposisikan sama, karena agama merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Allah Swt sedangkan budaya merupakan hasil karya, pemikiran dan pendapat manusia. Namun demikian, antara agama dan budaya di dalam kehidupan masyarakat, kedua hal tersebut sering dikaitkan atau dihubungkan, ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi perlu ditegaskan, bahwa agama menempatkan posisi tertinggi dibandingkan dengan budaya. Selain itu budaya dapat diaplikasikan di dalam kehidupan manusia, demi menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia. Karena untuk mengubah cara berpikir (image) masyarakat tidaklah gampang, melainkan butuh proses dan waktu yang cukup lama, jika dipaksakan maka akan timbul perpecahan dan konflik sosial di dalam kehidupan manusia. Budaya boleh diterapkan dan dikembangkan di tengah



kehidupan masyarakat, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum undang-undang berlaku, norma agama, sopan santun, dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan ramah budaya yang merupakan bagian dari sembilan nilai moderasi beragama, maka ciri-ciri ramah budaya dalam hal ini adalah menghormati adat/tradisi dan budaya masyarakat setempat dan orang yang menjalankan moderasi beragama adalah mampu menempatkan dirinya dimanapun berada. Dan pada akhirnya penyesuaian antara nilai agama dengan adat berlangsung melalui proses moderasi dan akulturasi. Adat/budaya bahkan bisa menjadi sumber hukum/inspirasi ajaran agama.

B. Model Pengembangan Profesionalitas Guru

Pengembangan profesionalitas guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Menurut Danim (Sukaningtyas, 2005) dari perspektif institusi, pengembangan profesionalitas guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Menurut Mohammad Surya (2010) dengan merujuk pada pendapat Hermawan Kertajaya mengemukakan model pengembangan profesionalitas dengan pola “*growth with character*”, yaitu pengembangan profesionalitas yang berbasis karakter. Dengan menggunakan model tersebut, profesionalitas dapat dikembangkan dengan mendinamiskan tiga pilar utama karakter yaitu: keunggulan (*excellence*), kemauan kuat (*passion*) pada profesionalisme, dan etika (*ethical*).

1. *Excellence* (keunggulan), yang mempunyai makna bahwa guru harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya, dengan cara:
 - 1) *commitment* atau *purpose*, yaitu memiliki komitmen untuk senantiasa berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan kegiatannya demi mencapai keunggulan;



- 2) *opening your gift* atau *ability*, yaitu memiliki kecakapan dalam menemukan potensi dirinya;
 - 3) *being the first and the best you can be* atau *motivation*; yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam bidangnya; dan
 - 4) *continuous improvement*; yaitu senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus.
2. *Passion for Professionalisme*, yaitu kemauan kuat yang secara intrinsik menjiwai keseluruhan pola-pola profesionalitas, yaitu:
- 1) *passion for knowledge*; yaitu semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan baik melalui cara formal ataupun informal;
 - 2) *passion for business*; yaitu semangat untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas dan misinya;
 - 3) *passion for service*; yaitu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 4) *passion for people*; yaitu semangat untuk mewujudkan pengabdian kepada orang lain atas dasar kemanusiaan.
3. *Ethical* atau etika yang terwujud dalam watak yang sekaligus sebagai fondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas paripurna. Dalam pilar ketiga ini, sekurang-kurangnya ada enam karakter yang esensial yaitu:
- 1) *trustworthiness*, yaitu kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan perilakunya;
 - 2) *responsibility* yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, keluarga, lembaga, bangsa, dan Allah Swt;
 - 3) *respect*; yaitu sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung dalam profesi;
 - 4) *fairness*; yaitu melaksanakan tugas secara konsekuen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5) *care*; yaitu penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi; dan
 - 6) *citizenship*; menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya.



Model yang digunakan dalam pengembangan profesi guru dan diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/Gt/2020, adalah model kompetensi. Model Kompetensi adalah representasi dari kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan pendidikan menjadi kompetensi yang terintegrasi. Model kompetensi guru sebagaimana meliputi kategori: a. pengetahuan profesional; b. praktik pembelajaran profesional; dan c. pengembangan profesi.

Kategori Model kompetensi Guru meliputi sebagai berikut.

1. Pengetahuan profesional dengan kompetensi:
 - a. menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran;
 - b. menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid; dan
 - c. menetapkan tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila.
2. Praktik pembelajaran profesional dengan kompetensi:
 - a. mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman;
 - b. menyusun desain, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang efektif;
 - c. melakukan asesmen, memberi umpan balik, dan menyampaikan laporan belajar; dan
 - d. mengikutsertakan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran.
3. Pengembangan profesi dengan kompetensi:
 - a. menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri;
 - b. menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, untuk berperilaku sesuai kode etik guru;
 - c. menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak;
 - d. melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karier.



C. Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru

1. *In-house training* (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
2. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
3. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya.
4. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.
5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
6. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
7. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
8. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.
9. Diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.

- 
10. Seminar, Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru.
 11. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
 12. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
 13. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
 14. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
 15. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/ seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan profesionalitas guru di sekolah, perlu dirumuskan sebuah instrumen yang jelas dan akurat yang dapat merekam dan menggambarkan indeks kinerja guru selama melaksanakan tugasnya sebagai guru. Berdasarkan item-item yang ada dalam standar kompetensi guru yang telah dikemukakan di atas dan pilar-pilar peningkatan profesionalitas guru pada modul 3, dapat disusun sebuah instrumen indeks kinerja guru.

D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru di Kemenag RI

Berdasarkan PMA No. 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang diinisiasi direktorat GTK Ditjen Pendis Kemenag RI merupakan PMA yang melahirkan konsep pengembangan profesionalisme guru berbasis KKG/ MGMP. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan. PKB Guru bertujuan untuk



meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diperuntukkan bagi:

1. Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
2. Guru Pendidikan Agama PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. Guru PNS Kementerian Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
5. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
6. Guru Pendidikan Agama bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dilaksanakan dengan prinsip: komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multipendekatan dan inklusif. Penjelasan keenam prinsip tersebut adalah:

1. Komprehensif bermakna pengembangan kompetensi guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
2. Mandiri bermakna pengembangan kompetensi guru dapat menumbuhkan kesadaran dan inisiatif bagi guru.
3. Terukur bermakna pengembangan kompetensi guru dapat dipantau dan dievaluasi serta berdampak langsung pada prestasi peserta didik.
4. Terjangkau bermakna pengembangan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan mudah oleh guru tanpa meninggalkan tugas di satuan pendidikan.
5. Multipendekatan bermakna pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan beragam metode untuk mengakomodir semua kondisi guru.
6. Inklusif bermakna pengembangan kompetensi guru dapat diikuti oleh semua guru tanpa memandang keterbatasan fisik dan perbedaan sosial ekonomi, jenis kelamin, suku dan golongan.



Komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru terdiri atas:

1. Pengembangan diri yang meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh guru atau forum kerja guru.
2. Publikasi ilmiah yang meliputi presentasi pada forum ilmiah dan publikasi pada penerbitan ilmiah.
3. Karya inovatif yang meliputi:
 - a. penyusunan standar, pedoman pembelajaran, dan instrumen penilaian;
 - b. pembuatan media dan sumber belajar; dan
 - c. pengembangan atau penemuan teknologi tepat guna.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

1. persyaratan peserta;
2. asesmen guru;
3. analisis kebutuhan pengembangan profesi;
4. rencana pengembangan profesi; dan
5. pengembangan bahan dan pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

Pelaksanaan PKB dapat dilakukan oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan, asosiasi atau organisasi profesi dan lembaga atau organisasi terkait dengan ketentuan:

1. mengacu pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan hasil belajar peserta, selama dan di akhir program;
3. menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi; dan
4. membangun komunitas belajar di lingkungannya untuk meningkatkan kompetensi guru.

Selanjutnya, Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek kemajuan dan capaian pelaksanaan. Semua kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru harus dilaporkan kepada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.



Sementara itu, biaya pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat, yang meliputi:

1. biaya mandiri;
2. hibah; dan
3. *corporate social responsibility*.

Demikian lah, untuk menunjukkan profesionalisme-nya para guru hendaknya berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya dan kontinyu mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Upaya terus-menerus dari guru mampu menunjukkan sebagai seorang profesional yang tinggi kualitasnya. Kualitas atau mutu guru yang tinggi berdampak terhadap proses pendidikannya yang mampu menghantarkan peserta didik mencapai lulusan yang bermutu yang siap bersaing di era globalisasi saat ini.